



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PADJADJARAN
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
PROGRAM MAGISTER (S2) DAN PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM
NOMOR: SDM-01.HH.04.04 TAHUN 2022
NOMOR: 1185/UN6.A/PKS/2022**

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua Puluh Empat** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua (24-10-2022)** bertempat di Bandung, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Asep Kurnia, S.H., M.M:** Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 47/TPA Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang

berkedudukan di Jl.Raya Gandul No.4
Cinere Depok, Jawa Barat, 16514.
Untuk selanjutnya disebut sebagai
Pihak I,

2. Dr. Idris, S.H., M.A.:

Dekan Fakultas Hukum Universitas
Padjadjaran dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama Fakultas Hukum
Universitas Padjadjaran berdasarkan
Keputusan Rektor Universitas
Padjadjaran Nomor:
35/UN6.RKT/Kep/HK/2021 tanggal 2
Januari 2021 tentang Pengangkatan
Dekan Fakultas Hukum Universitas
Padjadjaran yang berkedudukan di Jl.
Ir. Soekarno Km. 21, Jatinangor,
Sumedang Jawa Barat, 40363. Untuk
selanjutnya disebut sebagai Pihak II.

Bahwa Pihak I dan Pihak II secara sendiri-sendiri disebut Pihak dan secara
bersama-sama disebut Para Pihak, dalam kedudukan masing-masing
terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pihak I adalah Unit Eselon I yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mempunyai tugas
melaksanakan pengembangan sumber daya manusia di bidang Hukum
dan Hak Asasi Manusia.
- b. Pihak II adalah sebagai lembaga pendidikan tinggi dan merupakan
Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) yang mempunyai
program pendidikan guna meningkatkan kapasitas sumber daya
manusia.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2016 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2132);
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1579).
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Rektor Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan dan Magister, Magister Terapan, Magister Berbasis Riset, dan Doktor di Lingkungan Universitas Padjadjaran;
11. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kerja Sama di Lingkungan Universitas Padjadjaran;

12. Surat Edaran MENPAN RB Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan;
13. Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 324/UN6.RKT/Kep/HK/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama di Lingkungan Universitas Padjadjaran.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para pihak sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Pendidikan Program Magister (S2) dan Program Doktor (S3) Ilmu Hukum yang merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia tentang Dukungan Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Program Nasional di Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor: M.HH-1.HH.05.05 Tahun 2022 dan Nomor: 02/I/NK/2022 yang selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian" dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

1. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, dengan menggunakan biaya dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
2. Sarjana Terapan adalah gelar vokasi yang diberikan kepada mahasiswa yang sudah menyelesaikan pendidikan tinggi program diploma empat (D4);
3. Peminatan adalah Pengkhususan bidang studi yang diambil dalam sebuah jurusan atau program studi, yang juga dikenal dengan istilah konsentrasi studi.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian ini sebagai pedoman bagi Para Pihak dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan Program Magister (S2) dan Program Doktor (S3) Ilmu Hukum.
- (2) Tujuan perjanjian ini adalah meningkatkan kompetensi dan kemampuan pegawai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam memahami dan melaksanakan hukum sesuai dengan bidang tugasnya melalui Pendidikan Program Magister (S2) dan Program Doktor (S3) Ilmu Hukum.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian ini adalah untuk Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk melaksanakan pendidikan Program Magister (S2) dan Program Doktor (S3) Ilmu Hukum untuk pengembangan Sumber Daya Manusia.

Pasal 4
PELAKSANAAN KERJA SAMA

- (1) Kerja Sama sebagaimana dalam Pasal 2 Maksud dan Tujuan dan dalam Pasal 3 Ruang Lingkup di atas merupakan bagian dari kerja sama yang dilakukan oleh Program Studi Magister dan Program Studi Doktor Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran bagi pegawai di

lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana ayat (1) di atas adalah:
- a. Melaksanakan pendidikan Program Magister (S2) Ilmu Hukum bagi Pegawai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia lulusan Politeknik Ilmu Pemasarakatan dan Politeknik Imigrasi, dan lulusan pendidikan terakhir D4 (Sarjana Terapan) yang terakreditasi BAN-PT yang ditempatkan di Unit Kerja Direktorat Jenderal Pemasarakatan dan Direktorat Jenderal Imigrasi sebanyak masing-masing minimal 1 (satu) kelas dengan jumlah mahasiswa 20 (dua puluh) orang setiap kelas.
 - b. Melaksanakan pendidikan Program Magister (S2) Ilmu Hukum bagi Pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan pendidikan terakhir S1 (Sarjana) multidisiplin sebanyak minimal 1 (satu) kelas pada minimal 1 (satu) Peminatan dengan jumlah mahasiswa minimal 20 (dua puluh) orang pada setiap kelas.
 - c. Melaksanakan pendidikan Program Doktor (S3) Ilmu Hukum bagi Pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebanyak minimal 1 (satu) kelas dengan jumlah mahasiswa minimal 20 (dua puluh) orang pada setiap kelas.
 - d. Dalam hal Program Doktor (S3) Ilmu Hukum seperti tersebut dalam huruf c, dapat diikuti oleh Pegawai lulusan Program S2 yang terakreditasi BAN-PT di luar yang disebutkan pada huruf a.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dihitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan Para Pihak melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu Pihak kepada Pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dilakukan perpanjangan, perubahan, atau pengakhiran.
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir, baik karena habis masa berlakunya ataupun karena permintaan salah satu PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak serta merta mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban yang sedang berjalan.

Pasal 6
HAK PARA PIHAK

- (1) Pihak I, berhak:
 - a. Mendapat Laporan Kemajuan Hasil Pelaksanaan Pendidikan Peserta Didik setiap Akhir Semester sesuai dengan standar yang berlaku di Pihak II; dan
 - b. Hal-hal lain yang diperlukan terkait dengan perkembangan prestasi Peserta Didik dengan persetujuan Pihak II.
- (2) Pihak II, berhak:
 - a. Memberlakukan dan menerapkan semua ketentuan dan peraturan akademik yang berlaku di lingkungan Pihak II;
 - b. Melakukan surat menyurat dan konsultasi langsung dengan Pihak I terkait dengan kewajiban administratif dan masa studi Peserta Didik Pihak I; dan
 - c. Menerima pembayaran Biaya Pendidikan Peserta Didik dari Pihak I.

Pasal 7

KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Pihak I, berkewajiban:
 - a. membantu kelancaran pelaksanaan pekerjaan dengan menyediakan fasilitas dan bantuan meliputi antara lain:
 - (1) Membantu menghubungi pihak-pihak di lingkungan jajaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
 - (2) Membantu kelancaran proses yang diperlukan yang berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan oleh Pihak II.
 - b. membayar biaya pendidikan kepada Pihak II.
- (2) Pihak II, berkewajiban:
 - a. melaksanakan Program Pendidikan Magister (S2) dan Doktor (S3) Ilmu Hukum sampai dengan selesai sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan;
 - b. memberikan Laporan Kemajuan Hasil Pelaksanaan Pendidikan Peserta Didik setiap Akhir Semester termasuk hambatan yang timbul dan yang akan mempengaruhi ketepatan waktu kelulusan peserta kepada Pihak I; dan
 - c. menginformasikan kepada Pihak I setiap peristiwa atau kondisi yang dapat menghalangi atau menunda penyelesaian pekerjaan termasuk langkah dan penyelesaian permasalahan sesuai dengan jadwal waktu yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.

Pasal 8
PEMBIAYAAN

- (1) Pihak I akan membayar kepada Pihak II atas Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah sebesar **Rp.15.000.000,00 x 3 kali UKT = Rp.45.000.000,00 (Empat puluh lima juta rupiah)** per orang untuk Program Magister (S2) dan sebesar **Rp.20.000.000,00 x 3 kali UKT = Rp.60.000.000,00 (Enam puluh juta rupiah)** per orang untuk Program Doktor (S3) untuk keperluan pembayaran biaya Pendidikan Pokok dan Biaya Penunjang Kegiatan Pendidikan Peserta yang harus dipenuhi oleh Pihak I sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Biaya sebagaimana terdapat dalam ayat (1) tidak termasuk biaya pendaftaran, biaya Tes Kemampuan Akademik, biaya Tes Kemampuan Bahasa Inggris.

Pasal 9
CARA PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran biaya pendidikan untuk seluruh mahasiswa setiap semester sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan setelah Perjanjian ini ditandatangani kedua belah pihak;
- (2) Untuk keperluan pembayaran, Pihak II mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Pihak I dengan melampirkan kuitansi pembayaran yang ditandatangani di atas materai Rp.10.000,00 rangkap 3 (tiga), untuk selanjutnya Pihak I melakukan proses pembayaran ke *Virtual Account*:

Nama Bank	: BNI
	CABANG UNIVERSITAS PADJADJARAN
Nomor Rekening	: 9882340511000001
Rekening a.n	: KS FAK HUKUM UNPAD
NPWP	: 80.806.099.0-446.000.

Pasal 10

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Para Pihak sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

Pasal 11

PUBLIKASI DAN SOSIALISASI

- (1) Para Pihak sepakat untuk secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melaksanakan kegiatan publikasi dan/atau sosialisasi tentang kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Para Pihak dapat menggunakan nama dan logo Pihak lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing Pihak.
- (3) Para Pihak sepakat bahwa segala biaya yang timbul sehubungan dengan publikasi dan/atau sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungan masing-masing Pihak yang melaksanakan atau sesuai kesepakatan Para Pihak.

Pasal 12

PENANGGUNG JAWAB

- (1) Penanggung jawab pelaksanaan Perjanjian ini dilaksanakan Para Pihak dengan menunjuk wakil sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Penanggung jawab pelaksanaan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. Pihak I menunjuk Sekretaris BPSDM Hukum dan HAM.

- b. Pihak II menunjuk Ketua Program Studi Magister dan Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.

Pasal 13
PERUBAHAN

- (1) Setiap perubahan dan/atau terdapat hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dalam adendum yang disepakati oleh Para Pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal salah satu Pihak akan melakukan perubahan terhadap isi Perjanjian ini, maka Pihak yang akan melakukan perubahan harus memberitahukan kepada Pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja untuk dapat dilakukan pertemuan pembahasan.

Pasal 14
KORESPONDENSI

- (1) Untuk melakukan koordinasi dan korespondensi, Para Pihak sepakat dan setuju untuk menunjuk Para Pihak di bawah ini selaku penanggung jawab Perjanjian ini.
 - a. Pihak I menunjuk Kepala Bagian Umum BPSDM Hukum dan HAM.
 - b. Pihak II menunjuk Manajer Riset, Inovasi & Kemitraan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.

- (2) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Perjanjian ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

Pihak I:

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Jl. Raya Gandul No.4 Cinere – Depok, Jawa Barat

Telp. : (021) 7540077

Surel : bpsdm@kemenkumham.go.id

Pihak II:

Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Jl. Ir. Sockarno Km. 21, Jatinangor, Sumedang Jawa Barat 40363

Telp. : (022) 84288888

Surel : kerjasama.fh@unpad.ac.id

- (3) Penggantian data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diberitahukan kepada masing-masing Pihak.

Pasal 15

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran dan perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh Para Pihak secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 16

DATA DAN INFORMASI

Para Pihak sepakat bahwa segala data dan informasi, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, dan informasi lain yang timbul berdasarkan Perjanjian ini tidak boleh diberitahukan kepada pihak ketiga atau badan/orang lain yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun.

Pasal 17

KEADAAN MEMAKSA

- (1) Yang dimaksud dengan "keadaan memaksa" atau *force majeure* adalah peristiwa-peristiwa yang mengakibatkan dan mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung terhadap tugas seperti:
 - a. bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, dan banjir);
 - b. kebakaran; dan/atau
 - c. perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan, dan epidemi yang secara keseluruhan dapat berpengaruh secara langsung terhadap penyelesaian pekerjaan ini.

- (2) Apabila terjadi "keadaan memaksa" Pihak II agar memberitahukan kepada Pihak I secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak terjadinya "keadaan memaksa" disertai bukti-bukti yang sah guna dimungkinkannya pengusulan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.

- (3) Atas Pemberitahuan Pihak II, Pihak I akan mempertimbangkan untuk menyetujui atau menolak secara tertulis usulan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan dalam jangka waktu 3 x 24 jam sejak adanya pemberitahuan.


- (4) Jika Pihak I dalam waktu 3 x 24 jam sejak pemberitahuan Pihak II tentang "keadaan memaksa" tidak memberikan jawaban, maka Pihak I dianggap menyetujui adanya "keadaan memaksa" tersebut.

Pasal 18

PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, di atas kertas bermaterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap Pihak mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.

Pihak I



Dr. Asep Kurnia, S.H., M.M.

Pihak II



Dr. Idris, S.H., M.A.

Lampiran-Lampiran :

1. Rincian Biaya Pendidikan Program Magister (S2)
2. Rincian Biaya Pendidikan Program Doktor (S3)
3. Tahapan Perkuliahan Pendidikan Program Magister (S2)
4. Tahapan Perkuliahan Pendidikan Program Doktor (S3)

Rincian Biaya Program Studi Doktor (S3) Ilmu Hukum Angkatan 1 Semester 1 Kerja Sama Pendidikan BPSDM Hukum dan HAM dan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran:

Per Mahasiswa:

NO	RINCIAN BIAYA	BIAYA	SEMESTER	PER MHS (Rp)	JUMLAH KESELURUHAN
1.	Biaya Penyelenggaraan Pendidikan	1 kali UKT	x	20.000.000,-	120.000.000,-
2.	Dana Pengembangan	1 kali UKT	x	20.000.000,-	120.000.000,-
3.	Ekstra layanan: a. Bimbingan bersama b. Biaya pendampingan penulisan jurnal internasional terindeks Scopus c. Pelaksanaan kuliah umum d. Pelaksanaan webinar/workshop e. Biaya manajemen dan pengelola	1 kali UKT	x	20.000.000,-	120.000.000,-
JUMLAH				60.000.000,-	360.000.000,-
KETERANGAN					
				Biaya per semester yang dibutuhkan untuk satu orang mahasiswa	Biaya untuk tiga semester yang dibutuhkan untuk satu orang mahasiswa

Total biaya 20 orang mahasiswa:

ASAL MAHASISWA	JUMLAH MAHASISWA	BIAYA S3 (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)
S2	20	360.000.000	7.200.000.000
	JUMLAH		7.200.000.000

LAMPIRAN

KURIKULUM PROGRAM STUDI S2 ILMU HUKUM

Mata kuliah wajib	4 mata kuliah	12 SKS
Mata kuliah wajib peminatan	5 mata kuliah	15 SKS
Mata kuliah pilihan	1 mata kuliah	3 SKS
SUR		2 SKS
Tesis		6 SKS
TOTAL		38 SKS

KURIKULUM S2 ILMU PEMASYARAKATAN

SEMESTER	MATA KULIAH	SKS	KETERANGAN
I	Teori Hukum	3	Mata kuliah wajib
	Metode Penelitian Hukum	3	Mata kuliah wajib
	Kapita Selekta Hukum Pidana	3	Mata kuliah peminatan (Pidana)
	Hukum Pidana Internasional	3	Mata kuliah peminatan (Pidana)
	Hukum Birokrasi Pemerintah	3	Mata kuliah peminatan (HAN)
	Total SKS Semester 1		15
SEMESTER	MATA KULIAH	SKS	KETERANGAN
II	Politik Hukum	3	Mata kuliah wajib
	Sosiologi Hukum	3	Mata kuliah wajib
	Perkembangan Sistem Peradilan Pidana	3	Mata kuliah peminatan (Pidana)
	Kapita Selekta Cyber Law	3	Mata kuliah peminatan (HKI)
	Hukum dan Viktimologi	3	Mata kuliah pilihan hanya diambil 1 mata kuliah
	Sistem Pengawasan		
	Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang		
	HAM dan Hukum Pidana		
	Konvensi-Konvensi Kejahatan Transnasional		
	Sistem Peradilan Pidana Internasional		
Seminar Usulan Riset (SUR)	2		
Total SKS Semester 2		17	
SEMESTER	MATA KULIAH	SKS	KETERANGAN
III	Tesis	6	
	Total SKS Semester 3	6	

Catatan:

Mata kuliah peminatan dan pilihan masih dapat disesuaikan kembali antara pihak FH Unpad dengan BPSDM Hukum dan HAM sesuai dengan kebutuhan institusi dan kesepakatan kedua pihak.

KURIKULUM S2 IMIGRASI

SEMESTER	MATA KULIAH	SKS	KETERANGAN
I	Teori Hukum	3	Mata kuliah wajib
	Metode Penelitian Hukum	3	Mata kuliah wajib
	International and Regional Law	3	Mata kuliah peminatan (HI)
	Kapita Selekta Hukum Pidana	3	Mata kuliah peminatan (Pidana)
	Hukum Organisasi Negara	3	Mata kuliah peminatan (HTN)
	Total SKS Semester 1	15	
SEMESTER	MATA KULIAH	SKS	KETERANGAN
II	Politik Hukum	3	Mata kuliah wajib
	Sosiologi Hukum	3	Mata kuliah wajib
	Hukum Birokrasi Pemerintah	3	Mata kuliah peminatan (HAN)
	Kapita Selekta Cyber Law	3	Mata kuliah peminatan (HKI)
	Teori dan Perkembangan Hukum Kewarganegaraan	3	Mata kuliah pilihan hanya diambil 1 mata kuliah
	Kapita Selekta Hukum Perdagangan Internasional		
	Kapita Selekta Peralihan		
	Konvensi-Konvensi Kejahatan Transnasional HAM dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia		
	Seminar Usulan Riset (SUR)	2	
		Total SKS Semester 2	17
SEMESTER	MATA KULIAH	SKS	KETERANGAN
III	Tesis	6	
	Total SKS Semester 3	6	

Catatan:

Mata kuliah peminatan dan pilihan masih dapat disesuaikan kembali antara pihak FH Unpad dengan BPSDM Hukum dan HAM sesuai dengan kebutuhan institusi dan kesepakatan kedua pihak.

KURIKULUM S2

MATA KULIAH WAJIB PROGRAM STUDI S2

SEMESTER	MATA KULIAH	JUMLAH SKS
Ganjil	Teori Hukum	3
	Metode Penelitian Hukum	3
Genap	Politik Hukum	3
	Sosiologi Hukum	3

MATA KULIAH PEMINATAN HUKUM PIDANA MATA KULIAH WAJIB

SEMESTER	MATA KULIAH	JUMLAH SKS
Ganjil	Kapita Selektia Hukum Pidana	3
	Perbandingan Hukum Pidana Kontemporer	3
	Hukum Pidana Internasional	3
Genap	Perkembangan Sistem Peradilan Pidana	3
	Yurisprudensi MA RI	3

MATA KULIAH PILIHAN

SEMESTER	MATA KULIAH	JUMLAH SKS	KETERANGAN
Ganjil	Hukum dan Viktimologi	3	Hanya memilih satu mata kuliah
	Hukum Kejahatan Bisnis	3	
Genap	Sistem Peradilan Pidana Internasional	3	
	Konvensi-Konvensi Kejahatan Transnasional	3	
	Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang	3	

MATA KULIAH PEMINATAN HUKUM BISNIS MATA KULIAH WAJIB

SEMESTER	MATA KULIAH	JUMLAH SKS
Ganjil	Hukum Korporasi	3
	Hukum Pembiayaan Perusahaan	3
	Perkembangan Sistem Hukum Jaminan	3
Genap	Hukum Transaksi Bisnis	3
	Hukum Penyelesaian Sengketa	3

MATA KULIAH PILIHAN

SEMESTER	MATA KULIAH	JUMLAH SKS	KETERANGAN
Ganjil	Perkembangan Asuransi dalam Praktik	3	Hanya memilih satu mata kuliah
	Hukum Ekonomi dan Keuangan Syariah	3	
Genap	Hukum Hubungan Industrial	3	
	Hukum Persaingan Usaha dan Perlindungan Konsumen	3	
	Hukum Pasar Modal	3	

**MATA KULIAH PEMINATAN HUKUM INTERNASIONAL
MATA KULIAH WAJIB**

SEMESTER	MATA KULIAH	JUMLAH SKS
Ganjil	Principles and Contemporary Issues in International	3
	Principles and Contemporary Issues on Treaty Law	3
	International and Regional Law	3
Genap	Advanced Air and Space Law	3
	Contemporary Issues on The Law of The Sea	3

MATA KULIAH PILIHAN

SEMESTER	MATA KULIAH	JUMLAH SKS	KETERANGAN
Ganjil	Kapita Selektu Hukum Perdagangan Internasional (Regional & Global)	3	Hanya memilih satu mata kuliah
	Hukum Sengketa Bersenjata	3	
Genap	Refugee Law	3	
	Hukum Diplomatik dan Konsuler Internasional	3	
	International Law as Applied in International Court	3	

**MATA KULIAH PEMINATAN HUKUM TATA NEGARA
MATA KULIAH WAJIB**

SEMESTER	MATA KULIAH	JUMLAH SKS
Ganjil	Teori dan Hukum Konstitusi	3
	Hukum Organisasi Negara	3
	Teori Legislasi	3
Genap	Perbandingan Hukum Tata Negara	3
	Teori dan Hukum Pemerintahan Daerah	3

MATA KULIAH PILIHAN

SEMESTER	MATA KULIAH	JUMLAH SKS	KETERANGAN
Ganjil	Kapita Selektu Hukum Tata Negara	3	Hanya memilih satu mata kuliah
	Sistem Peradilan Ketatanegaraan	3	
Genap	HAM dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia	3	
	Sistem Politik Indonesia	3	
	Teori dan Perkembangan Hukum Kewarganegaraan	3	

**MATA KULIAH PEMINATAN HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL
MATA KULIAH WAJIB**

SEMESTER	MATA KULIAH	JUMLAH SKS
Ganjil	Hukum Hak Cipta dan Desain Industri	3
	Hukum Paten, Rahasia Dagang & Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	3
	Hukum Merek, Indikasi Geografis & Varietas Tanaman	3
Genap	Aspek-Aspek Kekayaan Intelektual dalam Era Digital	3
	Kapita Selektu Cyber Law	3

MATA KULIAH PILIHAN

SEMESTER	MATA KULIAH	JUMLAH SKS	KETERANGAN
Ganjil	Sumber dan Prinsip dalam HKI Internasional	3	Hanya memilih satu mata kuliah
	Perlindungan Genetic Resources, Pengetahuan Tradisional & Ekspresi Budaya Tradisional	3	
Genap	Perlindungan Warisan Budaya Nasional	3	
	Data Privasi dalam Era Digital	3	
	Pelanggaran Hukum Teknologi Informasi dan Kekayaan Intelektual	3	

MATA KULIAH PEMINATAN HUKUM AGRARIA DAN LINGKUNGAN HIDUP MATA KULIAH WAJIB

SEMESTER	MATA KULIAH	JUMLAH SKS
Ganjil	Sistem Hukum Lingkungan	3
	Kapita Selektta Hukum Sumber Daya Alam	3
	Sistem Hukum Tata Ruang	3
Genap	Politik Hukum Agraria	3
	Hukum Pencemaran Lingkungan Laut	3

MATA KULIAH PILIHAN

SEMESTER	MATA KULIAH	JUMLAH SKS	KETERANGAN
Ganjil	Hukum Pembangunan Berkelanjutan	3	Hanya memilih satu mata kuliah
	Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan	3	
Genap	Hukum Industri	3	
	Hukum Pembangunan Perumahan dan Pemukiman	3	
	Sistem Pengelolaan Lingkungan	3	

KURIKULUM S3 ILMU HUKUM

KLASTER KOMPETENSI	CONTOH JENIS KEGIATAN	PRODUK/LUARAN DAPAT BERUPA
<p>Keterampilan penelitian dasar (research skill) minimum 5 sks.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mata kuliah dasar sesuai topik disertasi (1-3 sks) • Filsafat atau Etika Keilmuan (2 sks) • Pelatihan metodologi dan penulisan karya ilmiah - basic (2 sks) • Pelatihan penulisan proposal penelitian (1 sks) • Pelatihan penulisan studi literatur (2 sks) 	<ul style="list-style-type: none"> • Proposal penelitian • Studi literatur • Laporan hasil riset • Publikasi jurnal bereputasi
<p>Keterampilan diseminasi dan perkembangan ilmu (knowledge dissemination/ development skills) minimum 5 sks.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan diseminasi riset/ research in context - advanced (2 sks) • pembicara/ presenter seminar/ brown bag seminar/ konferensi internal Unpad (1 sks) • Pembicara/ presenter seminar/ konferensi nasional (2 sks) • Summer school yang relevan dengan riset (2 sks). 	<ul style="list-style-type: none"> • Prosiding • Book chapter • Publikasi jurnal bereputasi • Opini media massa • Keanggotaan organisasi ilmiah/ profesional
<p>Keterampilan pengembangan diri (personal development skills) minimum 2 sks.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan metode pengajaran dan pembimbingan (2 sks) • Asistensi perkuliahan (2 sks) • Memberikan tutorial (2 sks) • Memberikan kuliah umum/ kuliah tamu (2 sks) • Pelatihan mengkomunikasikan hasil riset ke masyarakat/ publik/ pemerintah • Pelatihan kewirausahaan (2 sks) • Asisten peneliti (2 sks) 	<ul style="list-style-type: none"> • Perilahan tugas/ ujian/ karya ilmiah • Silabus/ RPS materi perkuliahan/ course materials • Produk hasil kewirausahaan • Naskah akademik untuk kebijakan/ peraturan • Keanggotaan organisasi ilmiah/ profesional